

SIYASAH DUSTURIYYAH: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS

Hasiah¹, Sri Sudono Saliro², Tamrin³, Tito Inouva Harada⁴

¹Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, hasiahrasyida@gmail.com

²Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, srisudonosalirofh@gmail.com

³Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, tamrinmuchsin69@gmail.com

⁴Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, titoinharada@gmail.com



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 20 Desember 2020; Direvisi: 22 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Abstrak: *Pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Tulisan artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan bagaimana mekanisme pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah. bahwa Al-Sultah at-Tasyri'iyah dengan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda No. 3 Tahun 2015 yaitu bersumber pada perolehan kewenangan undang-undang tertinggi, kewenangan Al-Sultah at-Tasyri'iyah diakui atas dasar kesamaan aqidah dan kepatuhan umat terhadap pemimpin yang dianggap perantara aturan Allah, sedangkan dalam konteks pemerintah daerah keberadaannya berdasarkan dipilihnya rakyat dan kewenangannya bersifat memaksa. Berkaitan dengan mekanisme proses terbentuknya Perda No. 3 Tahun 2015 memiliki relevansi dengan terbentuknya hukum dalam konsep ketatanegaraan Islam yaitu mempunyai illat (latarbelakang/sebab harus dibentuknya aturan), berlandaskan nash/undang-undang tertinggi, ijtihad (upaya mencari solusi/penggalan hukum) dan mekanisme syura' (musyawarah) dalam proses persidangan dan penetapan Perda.*

Kata kunci: *Siyasah Dusturiyyah, Pembentukan Perda, Perdagangan Orang, Sambas*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dengan posisi yang strategis. *Legal standing*, negara Indonesia di darat dan di laut berbatasan dengan tiga wilayah negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste.¹ Kedudukannya yang berbatasan langsung dengan negara lain baik di darat maupun di laut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan.

Perhatian khusus terhadap daerah perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat, secara umum dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Menjaga daerah perbatasan sangat diperlukan karena rawan terjadi berbagai permasalahan. Menurut Jawair Thontowi dalam jurnal Hukum dan Diplomasi Lokal menyebutkan wilayah perbatasan menempati posisi konflik yang paling rawan seperti: a) sengketa perbatasan mengenai patok batas, b) penyelenggaraan perkawinan beda warga negara, c) nelayan dan perdagangan illegal, d) isu tenaga kerja.²

Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah tenaga kerja ilegal (TKI Ilegal) yang berimplikasi pada kasus perdagangan manusia. Fakta kasus Perdagangan manusia di perbatasan didukung oleh PPB dalam Pasal 3 Protokol Penyeludupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yakni menyebutkan:

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara” (2008), Lihat Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b.

² Jawahir Thontowi, “Hukum dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia,” *Yuridika* 30, no. 3 (2015): hlm. 358, doi:<http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1951>.

“..... Penyeludupan baik barang maupun manusia yang tidak resmi disebabkan melintasi perbatasan negara secara bebas demi keuntungan. Hal ini bermaksud migrasi legal atau eksploitasi secara tertutup disebabkan kesepakatan migrasi gelap dan tidak teratur”.³

Kasus TKI ilegal yang berdampak pada perdagangan manusia terjadi hampir di semua daerah perbatasan, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data *Internasional Organization Migration*, Kalimantan Barat penyumbang kasus perdagangan manusia tertinggi kedua setelah Jawa berikut Sumatera, NTB dan Lampung. Kasus tersebut terjadi pada TKI yang kebanyakan berasal dari Kabupaten Sambas sebesar 65% dari keseluruhan Kabupaten Kalimantan Barat.⁴

Maraknya kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sambas akan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah, sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, dimana untuk

³ Diajeng Wulan Christiani, “Analisis Kejahatan Penyeludupan Manusia Berdasarkan Smuggling of Migrants Protocol ditinjau dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): hlm. 493, doi:<http://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a3>.

⁴ Atem, “TKW Sebuah Perangkap Perdagangan Perempuan (Menelisik Fenomena Human Trafficking di Kabupaten Sambas),” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2017): hlm. 47, doi:<http://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.832>.

itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peran serta masyarakat guna meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan, dan generasi ke generasi.

Maraknya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak pada dewasa ini merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Issu perdagangan orang (trafficking) merupakan fenomena global dan kasus perdagangan orang (trafficking) baik antar negara maupun dalam suatu negara telah dilakukan oleh jaringan yang terorganisir, bahkan realitas menunjukkan ketika ekonomi terpuruk maka semakin banyak perempuan dan anak dipekerjakan, diperdagangkan dan dilecehkan.

Perdagangan orang yang berasal dari Indonesia, terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan orang terutama perempuan dan anak menjadi marak seiring dengan banyaknya pengiriman tenaga kerja wanita keluar negeri. Banyak kasus penipuan yang dilakukan oleh sindikat dimana kepada calon TKW dijanjikan pekerjaan, tetapi mereka diperdagangkan menjadi korban

yang dilacurkan secara paksa, bahkan TKW illegal yang diusir dari Malaysia pun menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia. Kabupaten Sambas memiliki kondisi geografis spesifik yang berbatasan langsung dengan Kuching (Malaysia Timur Sarawak) melalui PLB Sajingan Kondisi geografis seperti ini menjadikan Kabupaten Sambas sebagai daerah rawan terhadap perdagangan orang.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.⁵

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, organisasi dan lembaga masyarakat serta orangtua/keluarga dalam melaksanakan

⁵ "Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang" (2015), Lihat Penjelasan Perda.

kegiatan berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas melindungi warga, juga telah diatur dalam Islam. Dalam teori ketatanegaraan Islam, jaminan keselamatan bagi seluruh warganya diwujudkan dengan penyelenggaraan Undang-Undang atau membentuk regulasi.⁶ Wewenang membentuk regulasi dalam konsep *Siyāṣah al-Dustūriyyah* yang membahas tentang perundang-undangan dan prakteknya dilaksanakan oleh *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyah*.

Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyah menurut Muhammad Iqbal merupakan kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang membuat undang-undang. Dalam konteks negara Indonesia, *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyah* adalah lembaga legislatif yang terdiri dari DPR/DPD dan kepala pemerintah.⁷

Munculnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan konsep wewenang *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyah* yang menetapkan hukum sebagai bentuk komitmen DPRD dan Kepala Daerah merespon atas dasar etika dan nilai yang dituntut masyarakat daerah.⁸

Berangkat dari pernyataan diatas, maka tulisan artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* dan bagaimana mekanisme pembentukan Perda

No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen. Kajian dokumen yakni kajian dengan literatur kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, koran, majalah dan lain-lain. Untuk pengumpulan data peneliti melakukan; pertama, menelaah kajian pustaka yang relevan dan dikumpulkan; kedua, data yang terkumpul, peneliti lakukan analisis dengan pendekatan deskriptif analitis.

III. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam *Siyasah Dusturiyyah*

Di Indonesia, kewajiban negara memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, juga disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa warga negara merupakan unsur pokok negara yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Keharusan negara untuk melindungi rakyatnya tidak hanya termuat dalam konstitusional tetapi juga diajarkan dalam Islam.

Lahirnya Perda No. 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia berdasarkan konsep *siyasah dusturiyyah* merupakan kewenangan pemerintahan Sambas terdiri dari DPRD dan Bupati Sambas. Maka dapat dipahami dalam sistem pemerintahan daerah, *Al-Sulṭah at-Tasyrī'iyah* menjadi salah satu kewenangan *amil/ pimpinan*

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 178.

⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 137.

⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 29.

kabupaten melalui pembentukan Perda No. 3 tahun 2015.

Berdasarkan wewenang pembuatan Perda No. 3 tahun 2015 sangat relevan dengan sumber kewenangan *Al-Sultah at-Tasyri'iyah*. Negara yang memakai sistem hukum *Civil Law* berkaitan erat dengan konsep hierarki perundang-undangan yang dicetuskan oleh Hans Kelsen.⁹ Begitu juga, prinsip dalam melaksanakan kewenangan oleh pemerintah yang berasaskan pada asas legalitas. Kewenangan berdasarkan asas legalitas berarti suatu kewajiban dan hak yang bersumber dari undang-undang yang diberikan kepada subjek hukum publik.

Sebagai negara *Civil Law*, Indonesia menggunakan asas legalitas yang bersumber dari hukum tertinggi yaitu Pancasila dan UUD 1945, maka dalam konsep ketatanegaraan Islam juga mempunyai sumber hukum tertinggi yaitu Al-Quran dan Hadits. Kesamaan dari dua sumber tersebut dijadikan pedoman oleh pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan dan mengembangkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakatnya.

Keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang sangat tergantung seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Begitu juga, kewenangan mengenai pembentukan Perda No. 3 tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang bersifat atributif dan derevatif, wajib berpedoman pada sistem hukum yang

⁹ Zaherman Armand Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): hlm. 431, doi:<http://doi.org/10.25216/jhp.63.2017.421-446>.

mencerminkan isi dalam sila-sila pancasila dan undang-undang.

Pada konsep ketatanegaraan Islam, kedaulatan yang berdasarkan *de jure* (sumber dari Tuhan), maka manusia tidak dapat melakukan proses legislasi yang bertolak belakang dari Al-Quran dan hadits. Jika berpedoman pada sumber-sumber tersebut, maka *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* tidak boleh memutuskan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Tuhan dan Rasulnya.¹⁰ Namun, hakikatnya tidak semua dalam syariat mengatur secara rinci mengenai seluruh kebutuhan sosial apalagi persoalan hidup manusia yang semakin berkembang.

Sumber-sumber hukum yang ditetapkan oleh *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* memiliki persamaan dengan legislatif pemerintah daerah Kabupaten Sambas yaitu dari bahan tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dalam ketatanegaraan Islam dan badan legislative daerah Kabupaten Sambas dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Sumber Menetapkan Legislatif Islam dan Modern

No	Legislatif dalam Konsep Ketatanegaraan Islam	Legislatif Pemerintahan Daerah
1	Al-Quran	Pancasila, UUD, Undang-Undang
2	Hadits	Adat Kebiasaan Masyarakat
3	Hasil Musyawarah dan <i>Ijtihad</i> Ulama	Hasil Kreativitas musyawarah dan melalui siding tingkat daerah

Al-Sultah at-Tasyri'iyah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas

¹⁰ Abdul Ghofur, "Peran Ulama dalam Model Legislasi Hukum Islam," *As Syir'ah* 49, no. 2 (2015): hlm. 267.

membentuk Perda No. 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia adalah kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif yang bersumber atributif sesuai UUD 1945 dan atas dasar pelimpahan undang-undang terkait, terutama perlindungan dan keadilan.

Dalam pandangan Islam, konteks menegakan keadilan dan perlindungan bersumber dari Al-Quran telah ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat: 58

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa hukum yang diterapkan harus berdasarkan keadilan dan perlindungan. Memang ayat ini tidak secara eksplisit membahas tentang perlindungan TKI, namun hakikatnya menjelaskan kewenangan pemerintah yang dalam praktiknya memperhatikan nilai perlindungan, kebebasan, keadilan dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin (memberi hak-hak kepada yang berhak menerimanya).

Amanah yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas sebagaimana pandangan Abu A'la Al Maududi yang menjelaskan bahwa adanya

kekuasaan yang memerintah bagi penegakan *amar ma'ruf nahi an mungkar* dalam menentang kezaliman.¹¹ Didukung pandangan Jubair Situmorang menyebutkan tujuan utama negara yang terpenting adalah menjalankan visi dan misi Islam yaitu menghapus kejahatan dan perbudakan.¹² Pemerintah wajib menyebarkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam semangat ajaran Islam, tidak hanya di negara muslim tetapi juga negara non muslim. Sehingga kewajiban tersebut menjadi sebuah keniscayaan dalam menegakan keadilan dengan sesuatu kekuatan berupa produk hukum seperti: a) berkewajiban mencegah bentuk kejahatan manusia, sebagai contoh lahirnya Perda No. 3 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Sambas; b) melindungi penyebaran sistem nilai keislaman merupakan salah satu tujuan jihad dapat dilakukan oleh pemerintah.

Berlakunya hukum yang dibuat oleh *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* dalam tinjauan *dusturiyah* sebagai bentuk kewenangan pemerintah sebagai pemilik legitimasi negara berkedaulatan rakyat. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam memihak serta melindungi kaum tertindas dan lemah. Demikian Perda ini telah dibuat oleh Pemerintah Daerah telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang disyariatkan

¹¹ Okrisal Eka Putra, "Politik dan Kekuasaan dalam Islam," *Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2008): hlm. 111.

¹² Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, hlm. 275.

oleh Islam dan wajib dijalankan oleh penguasa suatu negara.

2. Mekanisme Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam *Siyasah Dusturiyyah*

Proses terbentuknya Perda No. 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia yang terjadi pada TKI Sambas dimulai dari memberikan hak kepada para TKI berupa perlindungan hukum sesuai UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada konteks proses legislasi dalam pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 yaitu, *Pertama*, latar belakang penyebab perdagangan manusia pada TKI yang terjadi di Kabupaten Sambas disebabkan faktor-faktor yang tidak dapat dihindari karena kompleksitas masalah di wilayah perbatasan. Mengingat pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan keharusan untuk menetapkan hukum berdasarkan tingkat keperluan mengikuti rambu-rambu UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat daerah Kabupaten Sambas.

Keniscayaan pembentukan Perda ini dalam pandangan Islam mengandung aspek tingkatan penetapan hukum sesuai *Maqasid Syariah* bersifat *dharuri* (primer), *haji* (sekunder), *tasini* (tersier). Adapun tingkatan penetapan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1). *Dharuri*, yaitu tingkatan hukum yang harus ditetapkan *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* untuk menjaga kehidupan manusia dari persoalan

yang memungkinkan rusaknya pedoman agama dan keselamatan manusia serta bertujuan menghindari efek dari kerusakan tersebut.

- 2). *Haji*, yaitu tingkatan hukum yang ditetapkan *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.
- 3). *Tasini*, yaitu tingkatan hukum yang ditetapkan *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* mengikuti petunjuk dan ajaran agama agar dapat meningkatkan derajat manusia. Tingkatan hukum ini bertujuan menjaga moral, etika dan nilai kehidupan sosial masyarakat.¹³

Dari beberapa tingkatan yang telah disebutkan diatas, pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 merupakan wujud tingkatan *dharuri*, dan *tasini*. Konsep pencegahan dan penanganan yang diupayakan pemerintah daerah Sambas adalah semata untuk melindungi jiwa dan keselamatan para TKI serta mencegah munculnya unsur kejahatan yang memungkinkan kerusakan dan membahayakan nyawa manusia.

Kedua, konsep *Syura* dalam ketatanegaraan Islam memiliki konsep saat memutuskan harus berlandaskan dari aturan Tuhan sedangkan konsep demokrasi berasal dari manusia.¹⁴ Mekanisme *syura* sangat mengutamakan aturan-aturan dan etika dalam mengeluarkan pendapat, sedangkan mekanisme yang dipakai oleh sistem negara demokrasi mengutamakan suara terbanyak tanpa memperhitungkan pendapat paling baik.

¹³ Irwansyah, "Hukum Dharuriyyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat dalam Pandangan Syariah," *At-Tasry* 1, no. 2 (2009): hlm. 175.

¹⁴ Muhammad Ichsan, "Demokrasi dan Syuro: Perspektif Islam dan Barat," *Substantia* 16, no. 1 (2014): hlm. 3.

Namun, pada tulisan ini, mekanisme proses pembentukan hukum yaitu keputusan yang ditetapkan secara bersama-sama dari pemerintahan daerah yang terdiri dari berbagai golongan politik yang di Kabupaten Sambas. Kesamaan dalam mekanisme *syura* menetapkan hukum pernah tercatat dalam sejarah para sahabat, Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar, kegiatan sidang *Majlis Syura* terdiri dari sidang umum, sidang khusus dan sidang terbatas. Dalam sidang umum, menyangkut hal-hal penting yang harus dibicarakan secara bersama-sama seperti perang, ekspansi wilayah dan masalah pajak. Sidang khusus pula hanya menghadirkan anggota majelis, sedangkan sidang khusus dilakukan pada waktu tertentu atau setelah melakukan sidang umum.¹⁵

Konteks perumusan Perda tersebut telah disebutkan dalam Bab IV yaitu usulan dari DPRD atau pimpinan fraksi memakai proses *syura*. Proses-proses *syura* tersebut dapat terlihat dari:

- a). Sidang pertama, pertemuan antara DPRD Kabupaten Sambas bersama kepala daerah atau bupati menyampaikan usulan mengenai masalah perdagangan manusia di Kabupaten Sambas beserta rancangan peraturan dan di bahas bersama. Dalam pertemuan sidang pertama, masing-masing tim dari DPRD dan Bupati mengajukan pendapatnya mengenai usulan DPRD perlunya regulasi daerah dalam upaya mencegah dan penanganan perdagangan manusia pada TKI di Kabupaten Sambas.

- b). Sidang kedua, pertemuan antara DPRD Kabupaten Sambas bersama Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Sambas atas hasil pembicaraan sidang pertama. Kesepakatan-kesepakatan dapat diperoleh jika suara terbanyak disetujui secara lisan oleh anggota sidang, maka regulasi dapat disahkan oleh Bupati.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah sudah cukup efektif untuk menyatukan suara masyarakat, dengan selalu menegakan asas musyawarah yang dapat mewakili aspirasi umat atau masyarakat. Sehingga hasil musyawarah tersebut selain dapat mencegah otoriter eksekutif daerah dapat juga menyatukan kebijakan-kebijakan para pemegang politik guna mewujudkan kedaulatan rakyat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* dengan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda No. 3 Tahun 2015 yaitu bersumber pada perolehan kewenangan undang-undang tertinggi, kewenangan *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* diakui atas dasar kesamaan aqidah dan kepatuhan umat terhadap pemimpin yang dianggap perantara aturan Allah, sedangkan dalam konteks pemerintah daerah keberadaannya berdasarkan dipilihnya rakyat dan kewenangannya bersifat memaksa. Berkaitan dengan mekanisme proses terbentuknya Perda No. 3 Tahun 2015 memiliki relevansi dengan terbentuknya hukum dalam konsep ketatanegaraan Islam yaitu mempunyai *illat* (latarbelakang/sebab harus dibentuknya

¹⁵ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, hlm. 67.

aturan), berlandaskan *nash*/undang-undang tertinggi, *ijtihad* (upaya mencari solusi/penggalian hukum) dan mekanisme

syura' (musyawarah) dalam proses persidangan dan penetapan Perda.

DAFTAR PUSTAKA

- Atem. "TKW Sebuah Perangkap Perdagangan Perempuan (Menelisis Fenomena Human Trafficking di Kabupaten Sambas)." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2017): 46–53. doi:<http://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.832>.
- Christiani, Diajeng Wulan. "Analisis Kejahatan Penyelundupan Manusia Berdasarkan Smuggling of Migrants Protocol ditinjau dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): 491–508. doi:<http://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a3>.
- Ghofur, Abdul. "Peran Ulama dalam Model Legislasi Hukum Islam." *As Syir'ah* 49, no. 2 (2015).
- Ichsan, Muhammad. "Demokrasi dan Syuro: Perspektif Islam dan Barat." *Substantia* 16, no. 1 (2014).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Irwansyah. "Hukum Dharuriyyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat dalam Pandangan Syariah." *At-Tasry* 1, no. 2 (2009).
- Muabezi, Zaherman Armand. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 421–46. doi:<http://doi.org/10.25216/jhp.63.2017.421-446>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (2015).
- Putra, Okrisal Eka. "Politik dan Kekuasaan dalam Islam." *Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2008).
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Thontowi, Jawahir. "Hukum dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia." *Yuridika* 30, no. 3 (2015): 426–56. doi:<http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1951>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (2008).